

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI KETENTUAN RAHASIA BANK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum**

Oleh:

ALMIRA ELIKA

02053100153

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG**

2009

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI KETENTUAN RAHASIA BANK**

S
343.032 of
Eli
M
e - 100539
2009



R 4938 }
2 4941 } Prq

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum**

Oleh:

ALMIRA ELIKA

02053100153

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG**

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ALMIRA ELIKA
NIM : 02053100153
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MELALUI
KETENTUAN RAHASIA BANK

Palembang, Februari 2009

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H, M.Hum
NIP. 131 470 620

Dosen Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.MH
NIP. 132 134 709

Telah diuji pada

Hari : Sabtu


Tanggal : 21 Februari 2009

Nama : Almira Elika

Nomor Induk Mahasiswa : 02053100153

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


TIM PENGUJI

1. Ketua : Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H ()
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum ()
3. Anggota : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum ()

Palembang, 21 Februari 2009

Mengetahui,





H. M. Rasyid Ariman, SH.,M.H.

NIP. 130 604 256

Motto:

"Sesungguhnya, Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan".

QS. An-Nisa' : 113

Kupersembahkan kepada:

☞ Kedua Orang Tuaku Tercinta

Papa Haldi & Mama Rosnah

☞ Kakakku Hafizar Tersayang

☞ Keluarga Besarku

☞ Bagus Sang Perwiraku

☞ Teman – teman

☞ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT atas segala Berkah dan Rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KETENTUAN RAHASIA BANK.**

Sebagaimana biasanya sudah menjadi kewajiban bahwa setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir pada suatu Perguruan Tinggi harus menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi satu diantaranya persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Maka karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai nilai tambah bagi Penulis.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran serta pengarahan dan doa dari berbagai pihak, maka hambatan – hambatan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus tim penguji
3. Bapak Malkian Elvani, SH, M. HUM, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama, serta Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak menyumbangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik.
5. Bapak Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H selaku ketua tim penguji.
6. Dosen dan Staf Pengajar serta Karyawan Karyawati Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
7. Papa dan Mama yang telah membesarkan, menyayangi dengan tulus dan megajariku dengan kasih hingga aku seperti sekarang, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, tak mungkin bisa aku balas semua yang telah

kalian berikan, hanya doa dan rasa cintaku pada kalian yang bisa ku berikan selalu. Buat kakakku, uda Hafizar semoga sukses buat perkerjaan,tapi jangan lupain kuliahnya.

8. Untuk keluarga besarku semua. Abo, nenek, etek, om, pakcik dan sepupuku semua. Untuk mbak pur' yang menemani aku selama sendirian dirumah, bantuin beresin kamar, pijetin aku kalo lagi capek dan ngurusin kucing-kucing ku yang nakal, terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua.
9. Untuk sahabat setiaku, Asri si mama, Deva , Citra alias cuit, Soraya alias Mioy, Rindha alias Umi, terima kasih atas supportnya dan sebagai tempat berbagi suka dukanya. Buat teman lamaku Ade, Billa, Aya',Tata, Betty, serta seluruh teman-teman angkatan 2005 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih telah mendukungku.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua, amin.

Palembang, Februari 2009

Penulis,

Almira Elika

DAFTAR ISI


| | |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Ruang Lingkup..... | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 6 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tentang Pencucian Uang..... | 8 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang | 8 |
| 2. Latar belakang Undang – Undang No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang | 10 |



| | |
|---|----|
| B. Tentang Rahasia Bank..... | 15 |
| 1. Pengertian Rahasia Bank | 15 |
| 2. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank | 20 |
| 3. Sanksi Pelanggaran Terhadap Rahasia Bank | 23 |

BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KETENTUAN RAHASIA BANK

| | |
|--|----|
| A. UPAYA – UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | 26 |
| 1. Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPAATK | 27 |
| 2. Ketentuan Rahasia Bank | 31 |
| 3. Pendalaman Mengenai Prinsip pengenalan nasabah <i>Know Your Costumer (KYC)</i> didalam dunia perbankan | 34 |
| 4. Kerjasama dengan pihak luar negeri | 41 |
| C. KEMANFAATAN KETENTUAN RAHASIA BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | 46 |
| 1. Ketentuan berlakunya rahasia bank | 46 |
| 2. Peran pihak – pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui ketentuan rahasia bank | 48 |
| 2.1 Peranan Pihak Perbankan dalam rahasia bank.... | 48 |

| | |
|---|----|
| 2.2 Peran Polisi dalam melakukan Investigasi terhadap Perkara Pencucian Uang..... | 50 |
| 2.3 Peranan Jaksa dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang | 51 |
| 2.4 Peranan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencucian Uang..... | 53 |
| 3. Proses pembuktian pencucian uang melalui rahasia Bank | 55 |
| 3.1 Proses Pelaporan | 55 |
| 3.2 Tahap-tahap penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang | 56 |
| I. Penyidikan | 56 |
| II. Penuntutan | 60 |
| III. Sidang Pengadilan | 62 |
| 3.3 Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang | 64 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN | 68 |
| B. SARAN | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Dari pengertian tersebut jelas bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat.² Dalam fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank dituntut untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana (pasiva bank), tetapi juga bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari bank tersebut (aktiva bank). Untuk menjaga kepercayaan para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa – jasa lain yang dilakukan bank pada khususnya dan dari kadar masyarakat pada umumnya, sehingga eksistensi sebuah bank bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa – jasa lainnya dari bank

¹ Undang – undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1, butir 2

² Undang – undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan BAB 2 Pasal 3 disebutkan fungsi perbankan.

tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.

Awalnya ketentuan rahasia bank, adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Namun disisi lain, sehubungan dengan keadaan politik, keadaan sosial, dan terutama kemajuan teknologi, tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif terhadap dunia perbankan. Yaitu meningkatnya tindak pidana yang memanfaatkan fasilitas dan kerahasiaan bank yang ketat, sehingga menyebabkan dunia perbankan dimanfaatkan sebagai lahan persembunyian dan pencucian uang hasil kejahatan.³ Dengan kemajuan teknologi sekarang, bukan hal yang tidak mungkin pengiriman uang dapat dilakukan dalam hitungan menit. Hal tersebut semakin menambah tinggi tindak pidana berskala nasional maupun internasional yang memanfaatkan fasilitas perbankan. Tujuan dari tindak pidana tersebut adalah untuk menghilangkan jejak dan menjadikan hasil tindak pidana berupa uang tersebut menjadi ilegal. Di Indonesia masalah *money laundering* (pencucian uang) kini menjadi perhatian utama dalam hubungan dengan lembaga perbankan, mengingat kejahatan pencucian uang telah mencapai 2% - 5% dari Gross Domestic Product dunia.⁴ Berdasarkan statistik IMF hasil kejahatan yang dicuci melalui bank – bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US \$ 1.500 miliar

³ Jenis – jenis kejahatan diatur dalam Undang – undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2

⁴ *Jurnal Hukum Bisnis*, “ Memerangi Pencucian Uang “. Volume 16 November 2001, hlm 4

per tahun.⁵ Selain itu, menurut Financial Action Task Force (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap berkisar antara US \$ 300 miliar dan US \$ 500 miliar.⁶

Pelanggaran rahasia bank diatur oleh masing-masing negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok.⁷ Kelompok pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*). Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belaka di antara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan Undang-Undang tertentu. Hal yang demikian misalnya dapat kita lihat pada ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Negeri Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cayman Islands dan beberapa negara lainnya. Sedangkan kelompok yang kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*criminal violation*), misalnya Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxembourg, dan Indonesia, dan beberapa negara lainnya.⁸

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur didalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang

⁵ Adrian Sutedi, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 3

⁶ Ibid, hlm 18

⁷ <http://www.google.co.id>, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), diakses pada 09-08-2008

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank: Berbagai masalah di Sekitarnya ". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 8, Tahun 1999, hal 4

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa ketentuan rahasia bank tidaklah mutlak. Artinya ada ketentuan pengecualian berlakunya rahasia bank tersebut.⁹ Berdasarkan pengecualian yang diatur didalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang – undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang, pengecualian terhadap rahasia bank dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas mengenai **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KETENTUAN RAHASIA BANK.**

B. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut maka penulis merangkum permasalahan yaitu :

“Bagaimana penerapan penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui ketentuan rahasia bank?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui keefektifan Undang – undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang.

⁹ Undang – undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal 40, 41A, 42, 43,44,44A

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

Untuk menambah pengetahuan mengenai rahasia bank dan tindak pidana pencucian uang di perbankan.

E. Ruang Lingkup

Sedangkan untuk ruang lingkungannya, penulis membatasi pada Undang – undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang – undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang , Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, PP No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan penyusun adalah yuridis normatif dan Jenis penelitian di dalam menyusun skripsi ini lebih ditekankan pada deskriptif analisis.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian didalam menyusun skripsi ini adalah kualitatif, yang bersumber pada data skunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

3. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 jenis yaitu

:

1. Bahan Hukum Primer adalah data – data melalui studi kepustakaan yang ditelusuri melalui bahan hukum yaitu bahan hukum sekunder dan tersier berupa undang – undang, peraturan serta literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah asas – asas hukum dan teori – teori hukum serta doktrin – doktrin para ahli hukum.
3. Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur – literatur, karya tulis ilmiah berhubungan dengan materil penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder dan tersier ini berupa *text book*, hasil karya dari lapangan hukum, kamus dan bahan – bahan yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang panjang diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika, Bandung, 2007.

Munir Fuadi, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Edisi Revisi, Jakarta 2005.

MAJALAH, JURNAL DAN MAKALAH

Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai masalah di Sekitarnya*. Volume 8, Tahun 1999.

Sutan Remy Sjahdeini, *Makalah Mengenai Legal Issues Seputar Pengaturan Rahasia Bank*, Tahun 2005.

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Undang – Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undnga No 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang – Undang No 15

Tahun 2002

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/1002 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pemberian Perintah atau izizn Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pusat

Pelaporan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

MEDIA ELEKTRONIK

www.bi.go.id *Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang*, diaskes tanggal

20 Desember 2008

www.ppatk.go.id *Profil Anti Money laundering : Suatu Pendekatan baru*, diaskes

pada tanggal 20 Desember 2008

www.ppatk.go.id *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana*

Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, diaskes pada tanggal 13

November 2008